



SALINAN PUTUSAN

Nomor : **XX/Pdt.G/2010/PTA. Smd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN; semula sebagai Tergugat ;

*Selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat/Pembanding";*

M e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, semula Penggugat;

*Selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat/Terbanding";*

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 53/Pdt.G/2010/PTA. Smd. tanggal 22 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1432 H. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat di- terima;

SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Balikpapan agar membuka kembali persidangan untuk perkara ini untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga Tergugat/Pembanding atau orang-orang yang dekat dengan Tergugat/Pembanding;

2. Meminta keterangan tambahan dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding apakah selama ini/belakangan ini antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih melakukan hubungan badan atau tidak, dan apakah selama ini/belakangan ini Tergugat/Pembanding masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding secara wajar atau tidak ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda atau Pejabat yang ditunjuk olehnya agar mengirim kembali berkas perkara yang dimohonkan banding ini kepada Pengadilan Agama Balikpapan beserta salinan Putusan Sela ini;

- Menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud putusan sela tersebut Hakim pertama telah ternyata melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 26 Januari 2011, yang untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Sela Nomor: 53/Pdt.G/2010/PA. Bpp. tanggal 22 Desember 2010 bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1432 H. tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan Akhir ini, maka amar putusan serta pertimbangan hukum mengenai syarat formil permohonan banding sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Sela dinyatakan pula sebagai pertimbangan hukum dan amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara persidangan tambahan tanggal 19 Januari 2011 diperoleh fakta bahwa sejak diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 7 April 2010 sampai sekarang Penggugat/Terbanding sudah tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Tergugat/Pembanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding dengan kata-kata yang jelas bahwa "**melihat muka Penggugat/Terbanding pun saja sudah tidak suka lagi dan tidak menginginkan lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Penggugat/Terbanding**", dan juga Penggugat/Terbanding sejak Idul Fitri 1431 Hijriyah (September 2010) sampai sekarang tidak pernah lagi diberi nafkah dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat/Terbanding, maka hal-hal tersebut menjadi fakta hukum bahwa Tergugat/Pembanding sendiri telah tidak mau berdamai dan menghendaki perceraian dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara keduanya telah benar-benar parah sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan telah diperiksa teman dekat Tergugat/Pembanding nama SAKSI yang dari keterangannya dapat disimpulkan bahwa benar rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sedang bermasalah dan telah hidup berpisah kurang lebih 6 bulan dan bahwa saksi telah pernah menasehati Tergugat untuk berdamai namun tidak berhasil dan saksi menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua pihak suami istri tersebut, maka dengan demikian pemeriksaan perkara yang dimohonkan banding ini telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya amar putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana terurai diatas, maka dengan demikian pemeriksaan Hakim pertama untuk perkara yang dimohonkan banding ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik formil maupun materiil, sehingga oleh karenanya Hakim banding menilai bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Hakim pertama telah tepat dan benar dan oleh karena itu apa yang telah menjadi pertimbangan Hakim pertama selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim banding ;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Tergugat/Pembanding tentang kesaksian saksi I bernama Sadrah Ariani binti Daeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parewa dan saksi H bernama Kasiah binti Karno, ternyata kesaksian para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat hukum sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg. sehingga dinyatakan mempunyai kualitas kesaksian yang sah menurut hukum dan apabila menurut Tergugat/Pembanding keterangan saksi tersebut tidak benar, maka seharusnya ia mengajukan bukti bantahan yang mampu melumpuhkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding mengenai jalannya Persidangan di Pengadilan dengan mendalilkan bahwa Tergugat/Pembanding merasa

tidak diberi kesempatan yang cukup untuk mengemukakan alasan didepan sidang dan ketidak hadirannya karena adanya alasan pekerjaan, ternyata Hakim pertama tidak salah menerapkan hukum acara dalam pemeriksaannya, dimana berdasar Berita Acara persidangan tanggal 9 Juni 2010 dan tanggal 23 Juni 2010 ternyata Tergugat/Pembanding telah dipanggil secara patut menurut hukum untuk hadir kembali kepersidangan akan tetapi ia sendiri tidak menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak hadirnya itu dengan tanpa ada alasan yang sah, maka dalam keadaan demikian secara hukum Hakim dibenarkan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasar kenyataan kondisi rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana fakta yang terungkap dalam pertimbangan Hakim pertama dan diperjelas dengan hasil pemeriksaan tambahan terurai diatas, maka Hakim banding berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah sedemikian parah dan upaya-upaya perdamaian telah tidak berhasil, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti memenuhi ketentuan hukum berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan norma hukum yang diambil dari Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor : 44 K/Ag/1988 yang menyatakan bahwa: "*Bilamana percekcoan/perselisihan antara suami istri telah terbukti didalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara Yuridis Penggugat yang mohon agar perkawinannya diceraikan dengan Tergugat haruslah dikabulkan”

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim banding sebagai indikasi kuat bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah tidak berhasil mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tidak sesuai dengan maksud Al- qur'an Surat Ar-Rum ayat ke 21, maka dengan demikian sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian, sebagaimana pendapat pakar Hukum Islam Dr. Musthofa As Siba' i dalam kitab 'AL- Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

فان للحياة للزوجية لا تستقيم مع للشقاق والنزاع. عداما. في ذا لك من ضرر با. لغ بتربية. الاولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متبا. غضين ومهما يكن اسباب هذا للنزاع. خطيرا كان او تسافها. فان من للخير. ان تنتهي للعلافة للزوجية بين هذين للزوجين لعل للهم. يهئي لكل ولا حد منهما. شريكا اخر لحيا. تم يجد معه للطماء نينة. والاستقرار (للمرعاة. بين للفقه والقلنون - للدكتور. مصطفى (السباعي).

Artinya: Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugrahi pasangan hidup baru yang lebih baik bagi kehidupannya yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan”;

Menimbang, bahwa berdasar tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan telah tepat dan benar dan oleh karenanya putusan mana harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding:

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor:389/Pdt.G/2010/ PA. Bpp. tanggal 7 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1431 H.
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1432 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda **H.M.Luthfi Helmy, S.HI.** sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **Drs.H.Sumitra SH.MH.**, dan **Drs. H.Misbachul Munir, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 53/Pdt.G/2010/PTA. Smd. tanggal 7 Oktober 2010 M., dibantu oleh Hj.Marlianah, SH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

H.M.Luthfi
S.HI.

Helmy,

Hakim- hakim Anggota,

ttd.

Drs.H.Sumitra,SH.MH.

ttd.

Drs. H.Misbachul Munir, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Marlianah, SH.

Rincian biaya :

- Proses.....Rp. 139.000,-
- RedaksiRp. 6.000,-
- Materai..... Rp. 5. 000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Samarind

a, 11 Maret 2011

Disalin

Sesuai Aslinya

Wakil Panitera,

Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Jamaluddin, MH.

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)